

**LEGALITAS LELANG SUKARELA NON - EKSEKUSI DI INTERNET
TANPA MELIBATKAN PEJABAT LELANG**

*LEGALITY OF NON-EXECUTION OF VOLUNTARY AUCTIONS ON THE
INTERNET WITHOUT INVOLVING AUCTION OFFICIALS*

**Attansya Rafli Rusaedi¹, Ummi Maskanah², Lisa Herlani³ dan Raden
Nugraha Darmawan Varta Kusuma⁴**

¹Magister Kenotariatan, Universitas Pasundan e-mail attansyar@gmail.com

²Magister Kenotariatan, Universitas Pasundan, e-mail ummi.maskanah@unpas.ac.id

³Magister Kenotariatan, Universitas Pasundan, e-mail lisa_helarni@yahoo.com

⁴Magister Kenotariatan, Universitas Pasundan, e-mail nugraha.kusuma@gmail.com

ABSTRAK

Lelang mengikuti ciri-ciri perjanjian jual beli (1457 BW), di mana komponen barang dan harga sangat penting. Di sisi lain, baik lelang eksekusi maupun non-eksekusi memerlukan kehadiran Pejabat Lelang. Peraturan Khusus lelang, (*Lex Specialis*) *Vendu Instructie dan Vendu Reglement* masih berlaku hingga saat ini. PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pengaplikasian Lelang juga membenahi cara lelang dilaksanakan. Lelang melalui internet biasanya dilakukan tanpa pejabat lelang—seperti eBay—melalui platform *e-Marketplace Auction*. Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi legalitas lelang sukarela yang tidak melibatkan eksekusi yang dilaksanakan di internet minus kehadiran petugas *auction* resmi juga untuk mengeksplorasi langkah-langkah yang mungkin diambil untuk melindungi para pihak dari kerugian finansial akibat pelanggaran kontrak. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan temuan penelitian, lelang internet yang dilakukan tanpa petugas lelang dan dengan mempertimbangkan fitur perjanjian jual beli dianggap asli. Untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat adalah sah, Peraturan Perundang-undangan mengizinkan penggunaan upaya hukum untuk menyelesaikan konflik melalui peradilan dan lainnya.

Kata Kunci: Lelang di internet; Pejabat Lelang; Ingkar Janji

Abstract

The advantages of a trade and purchase treaty (burgerlijk wetboek) are followed by an auction, which is characterized by the fact that the components of the goods and the price are of great importance, Moreover, both execution and non-execution auctions need the presence of an auction officer special Auction Policies, (Lex Specialist) Vendu Instructie and Vendu Reglement are still in effect today. PMK Number 122 of 2023 concerning Instructions for Auction Applications also fixes how auctions are carried out. Internet auctions are usually conducted without auction officials—such as eBay—through the e-Marketplace Auction program. This research resolves to regulate the rationality of connected volunteer vendues held in the nonappearance of an official vendue official and to investigate potential precautions that could be taken to shield participants from monetary losses brought on by contract violations. This research is legal research that uses a normative juridical approach, a contextual approach, and a case approach. Based on research findings, internet auctions conducted without an auction officer, considering the features of the sale and purchase agreement, are considered genuine. To protect the legitimate interests of the parties involved, the Legislative Regulations permit the use of legal remedies to resolve conflicts, including using

the court system, arbitration, or other alternative resolution institutions (both traditional and the Internet).

Keywords: *Internet auction; Auction Official; Broken Promise*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lelang adalah penjualan barang di depan umum melalui penawaran lisan yang meningkat secara bertahap atau melalui penurunan penawaran harga dan dapat dilakukan dengan penawaran harga tertutup dan tertulis. Proses ini diawali dengan upaya mengumpulkan calon peminat atau pembeli yang dipimpin oleh petugas lelang. Salah satu cara alternatif untuk menjual produk adalah lelang yang dimaksud di sini. Proses ini sangat berbeda dari lelang barang atau jasa yang dilakukan di bawah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lelang pengadaan adalah jenis transaksi yang dilakukan antara pemerintah dan entitas hukum yang menawarkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Sementara itu, lelang barang biasanya dipimpin oleh pejabat lelang dan melibatkan penjualan barang di muka umum kepada calon pembeli yang berminat. Penawaran harga yang menurun, penawaran lisan yang bertahap naik, atau penawaran tertutup dan tertulis adalah beberapa cara untuk melakukan proses ini. Jika debitur tidak melakukan apa-apa terhadap kreditur, pelelangan objek non Eksekusi akan sangat mengganggu.¹ Dengan kemajuan waktu dan teknologi, lelang telah berevolusi dari teknik tradisional ke platform berbasis internet. Transisi ini telah membuat partisipasi dalam lelang lebih mudah, efektif, dan efisien bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut Pasal 12 dari Panduan Implementasi Lelang 122/2023, lelang di internet didefinisikan sebagai lelang yang tidak memerlukan kehadiran fisik penjual lelang di tempat lelang. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan platform lelang di internet atau Platform lelang e-Marketplace, memungkinkan eksekusi lelang melalui Internet. Dua e-Marketplace lelang di Indonesia adalah eBay dan lelang di internet pemerintah.²

“Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan Kantor Lelang, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah,” menurut Pasal 21 PMK 122/2023. Namun, dalam praktiknya, proses lelang di internet, seperti apa yang dilakukan eBay, terjadi tanpa kehadiran petugas lelang. Dalam lelang non-eksekusi sukarela, petugas lelang bertanggung jawab

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang* (Jakarta Selatan: Sinar Grafika, 2022). hlm 52.

² Margono Dwi Susilo and Mirza Prasetya, “Lelang Dengan Platform E-Marketplace Auction Perbandingan Antara EBay Dan e-Auction (Lelang. Go. Id),” *Tersedia pada: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12812/Lelengdengan-Platform-e-Marketplace-Auction-Perbandingan-antara-eBaydan-e-Auction-lelanggoid.html>* (Diakses: 19 Agustus 2020) (2019).

untuk mengawasi lelang antara penjual dan pembeli, terlepas dari apakah lelang tersebut dilakukan di Internet atau tidak. Sebuah lelang yang dilakukan tanpa kehadiran petugas lelang dapat mengakibatkan keadaan darurat.

Dengan mempertimbangkan keadaan di atas, penelitian ini akan membahas tentang keabsahan lelang non-eksekusi sukarela yang dilakukan di internet tanpa pejabat lelang dan bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat dari lelang ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Legalitas lelang non-eksekusi sukarela yang dilakukan di internet tanpa adanya pejabat lelang?
2. Bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian akibat dari lelang ini?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berarti bahwa itu memeriksa suatu masalah hukum berdasarkan standar atau prinsip hukum positif di Indonesia.³ Dan, pendekatan adalah dengan pendekatan konseptual pendekatan dan kasus pendekatan. (*Case Approach*). Pendekatan legislatif, atau pendekatan yang digunakan untuk menentukan aturan tentang validitas lelang sukarela non eksekusi yang adakan di Internet dengan tidak ada kehadiran petugas lelang dan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat. Untuk menemukan konsep-konsep yang membentuk pemahaman dan dasar hukum yang relevan untuk membuat argumen hukum dalam memecahkan kesulitan hukum, pendekatan konseptual menggunakan sudut pandang dan teori yang dikembangkan dalam bidang hukum.⁴ Selanjutnya, pendekatan kasus—atau pendekatan kasus—melibatkan meninjau berbagai kasus yang terkait dengan masalah yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan legalitas pelaksanaan lelang sukarela non-eksekusi di internet serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.⁵

³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). Hlm 42.

⁴ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021). Hlm 12.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV, 2018). Hlm 60.

Pembahasan

A. Legalitas Lelang di internet Model Lelang Non Eksekusi Secara Sukarela Tanpa Pejabat Lelang

Seperti yang di cantumkan pada PMK Pasal 21 122/2023 merujuk Pasal 1a VR, "Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah", Pejabat *auction* adalah unsur penting dalam pelaksanaan lelang dan bertindak sebagai pemimpin lelang.

Sebagaimana diatur dalam PMK 122/2023, Pasal 1 Ayat 3, Kantor Lelang Kelas II adalah entitas yang secara khusus diberi wewenang oleh hukum untuk melakukan lelang non-eksekusi sukarela.

Menurut Pasal 1 Ayat (3) PMK 122/2023 , Pejabat Lelang Kelas I dan Kelas II terdiri dari "orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan Lelang." Jika lelang terjadi secara tidak sukarela, Kantor Lelang Kelas II berwenang untuk melakukan lelang. Jika terjadi gangguan teknis selama lelang di internet, peran petugas lelang kelas II adalah bertindak sebagai regulator dan memenuhi kewajiban mereka sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 74 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia tahun 2020, yakni : "Dalam hal terdapat Gangguan Teknis dalam pelaksanaan lelang dengan penawaran melalui Aplikasi Lelang atau Platform *e-Marketplace Auction*, Pejabat Lelang berwenang mengambil tindakan: ⁶

- a. Membatalkan lelang, jika Gangguan Teknis tidak dapat ditanggulangi hingga jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang; atau
- b. Melaksanakan lelang setelah Gangguan Teknis dapat ditanggulangi sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang".

Biasanya, yang di maksud dengan lelang adalah penjualan publik di mana barang-barang ditawarkan kepada publik. Akibatnya, aturan yang mengatur lelang tunduk pada ketentuan yang diuraikan dalam Bab III BW tentang transaksi yang melibatkan barang, termasuk lelang di internet. Penjualan, yang merupakan jenis kesepakatan yang dikenal sebagai "nominasi" atau "khususnya", harus mematuhi persyaratan validitas yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kode Sipil. Agar kontrak dapat dianggap valid, ia harus memenuhi empat karakteristik spesifik., yaitu:⁷

- a. Setuju dengan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kemampuan untuk membuat perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Alasan yang sah atau sah.

Kehadiran pejabat lelang sangat penting selama pelaksanaan lelang, termasuk pembuatan Risalah Lelang, yang didefinisikan sebagai "berita acara pelaksanaan

⁶ Edward Cliff Fransiscus Liono et al., "Perkembangan Penyelenggaraan Lelang Non Eksekusi Oleh Pejabat Lelang Kelas 2 (Notaris) Dimasa Pandemi Covid-19," *Uneslaw* 5, no. 4 (2023): 4039–4054.

⁷ Usman, *Hukum Lelang...op.,cit.* hlm 55.

lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna", menurut Pasal 1 angka 32 PMK 122/2023 .

Jika lelang di internet dilakukan tanpa penjual yang hadir, tidak ada katalog lelang otomatis. Namun, tanpa petugas lelang, lelang elektronik atau di internet bergantung pada bukti transaksi sebagai pengganti brosur lelang fisik. Menurut Pasal 28 PP PMSE, bukti transaksi otomatis harus disajikan dalam format elektronik. .

Mengacu pada Pasal 28 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan pasal 5 Undang Undang ITE menetapkan bahwa: ⁸

- a. Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- b. Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau hasil cetaknya sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara di Indonesia.
- c. Selama penggunaan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah.

Pasal 28 dalam Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur bahwa transaksi elektronik, termasuk lelang di internet, harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik sangat penting untuk menjamin bahwa hak-hak konsumen terlindungi dan transaksi dilakukan secara transparan dan adil. Misalnya, peraturan ini mengharuskan penyedia platform lelang untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai barang yang dilelang serta memastikan bahwa proses lelang berlangsung dengan adil dan bebas dari penipuan.

Dalam konteks lelang di internet, Pasal 28 menekankan bahwa setiap transaksi harus didokumentasikan dengan baik dan informasi elektronik yang dihasilkan selama proses lelang harus dapat digunakan sebagai bukti hukum yang sah. Ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi, baik penjual maupun pembeli.

Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ini berarti bahwa dalam konteks lelang di internet, semua dokumen dan informasi yang dihasilkan selama proses lelang, seperti penawaran, konfirmasi penjualan, dan bukti pembayaran, dapat digunakan sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan.

Hal ini sangat relevan bagi lelang di internet yang dilakukan tanpa kehadiran pejabat lelang. Dalam situasi ini, keabsahan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi para pihak yang terlibat

⁸ Ika Atikah, "Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Era Teknologi," *Muamalatuna* 10, no. 2 (2019): 1.

dalam lelang. Selain itu, penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti membantu dalam mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan transparansi dalam proses lelang.

Lelang di internet yang dilakukan tanpa pejabat lelang resmi masih dianggap sah selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, keabsahan lelang di internet bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur transaksi elektronik dan perlindungan konsumen. Lelang di internet di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Kedua regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan lelang di internet, dengan memastikan bahwa informasi elektronik yang digunakan dalam lelang diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menetapkan berbagai persyaratan untuk pelaksanaan transaksi elektronik, termasuk lelang di internet. Pasal 28 dari peraturan ini menekankan pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dan transaksi dilakukan dengan transparan dan adil. Peraturan ini juga mengatur tentang dokumentasi dan penyimpanan informasi elektronik yang dihasilkan selama proses lelang. Semua informasi dan dokumen elektronik harus didokumentasikan dengan baik dan disimpan dengan aman untuk memastikan bahwa mereka dapat digunakan sebagai bukti hukum yang sah jika terjadi sengketa.

Legalitas lelang di internet tanpa pejabat lelang didasarkan pada prinsip bahwa selama transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan informasi elektronik yang dihasilkan diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, lelang tersebut dianggap sah. Ini berarti bahwa meskipun tidak ada pejabat lelang yang hadir secara fisik, transaksi yang dilakukan secara elektronik tetap memiliki keabsahan hukum.

Salah satu contoh nyata lelang di internet tanpa pejabat lelang adalah penggunaan platform e-Marketplace Auction seperti eBay. Dalam platform ini, proses lelang dilakukan sepenuhnya secara elektronik tanpa kehadiran pejabat lelang resmi. Meskipun demikian, transaksi yang dilakukan melalui platform ini tetap sah dan diakui secara hukum karena memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ITE dan peraturan terkait lainnya.

Analisis dari kasus-kasus ini menunjukkan bahwa dengan adanya regulasi yang jelas dan perlindungan hukum yang memadai, lelang di internet dapat berjalan dengan efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pihak - Pihak Jika Terjadi Ingkar Janji Pada Lelang Sukarela non eksekusi di Internet Tanpa Petugas Lelang

Seperti disebutkan diatas, lelang adalah sebagian bentuk perjanjian dan termasuk dalam kategori perjanjian jual beli. menurut ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah tentang PMSE, "Pelaku usaha dalam melakukan penawaran secara elektronik kepada pihak lain harus dilakukan berdasarkan iktikad baik", kejujuran dan keterbukaan diperlukan dalam kegiatan jual beli dan lelang di internet atau elektronik. "Iktikad baik" dapat diartikan menjadi kejujuran atau hal yang baik. Ini sangat penting karena banyak kasus disebabkan oleh pihak yang melupakan kewajibannya, yang disebut wanprestasi.⁹

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam lelang di internet mencakup berbagai aspek, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan deskripsi, dan hak untuk mengajukan keluhan jika terjadi masalah. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa platform lelang mematuhi peraturan yang berlaku.

Dalam konteks hukum sipil, pembebasan mengacu pada pelanggaran komitmen, seperti yang dijelaskan dalam Buku III dari Buku Prosedur Sipil. Pelanggaran hanya dapat terjadi ketika ada kesepakatan bersama, baik yang diungkapkan secara lisan atau tertulis, baik sebagai tindakan formal atau perjanjian rahasia. Individu non-kontrak tidak dapat diklasifikasikan sebagai *non-performing*.¹⁰

Wanprestasi dapat dijelaskan dalam beberapa bentuk, sebagai berikut. Pertama, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah disepakati untuk dilakukan. Kedua, wanprestasi juga dapat terjadi jika pihak tersebut melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Ketiga, wanprestasi bisa terjadi jika pihak tersebut melaksanakan apa yang dijanjikan namun dengan keterlambatan. Terakhir, wanprestasi dapat berupa tindakan yang dilakukan oleh pihak tersebut, yang menurut perjanjian seharusnya tidak dilakukan. Semua bentuk wanprestasi ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat, yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi.¹¹

Karena salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya atas alasan yang dapat diterima, kegagalan untuk melakukannya dianggap sebagai ketidaksempurnaan prestasi atau janji yang telah disepakati¹². Jika salah satu

⁹ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan* (Jakarta: Jakad Media Publishing, 2019).

¹⁰ Simanjuntak and SH, *Hukum Lelang Di Indonesia.....*,op.,cit. hlm 22.

¹¹ Dian Dewi Khasanah et al., *Hukum Perdata* (Makasar: Sada Kurnia Pustaka, 2023). Hlm 14.

¹² Cynthia Gunawann, Maryono Maryono, and Maman Sudirman, "Kepastian Hukum Pelaksanaan Lelang Online Melalui Media Internet," *Blantika: Multidisciplinary Journal* 1, no. 3 (2023): 100–118.

pihak gagal memenuhi kesepakatan, pihak yang terluka dapat menderita kerugian sebagai akibat dari kegagalan pihak lain. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan berhak menuntut kompensasi atas pelanggaran kontrak tersebut. Kreditur dapat mengajukan tuntutan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya.¹³

"Wanprestasi adalah suatu keadaan saat pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang dalam jangka waktu yang telah ditentukan", kata Pasal 1 angka 36 PMK 122/2023. Tanggung jawab dan perlindungan hukum sangat erat terkait. Setiap tindakan yang memiliki dampak hukum menimbulkan tanggung jawab hukum. Dalam hukum perdata, tindakan hukum biasanya berhubungan dengan perjanjian. Sebuah perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua atau lebih pihak yang sepakat untuk menciptakan hasil hukum tertentu, atau suatu tindakan hukum yang disepakati untuk menghasilkan akibat hukum.¹⁴ Sehingga, sebuah perjanjian dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum yang terjalin antara dua pihak atau lebih, yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Kesepakatan ini bertujuan untuk menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat, di mana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian, perjanjian menjadi alat yang penting dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan setuju dengan ketentuan-ketentuan yang ada, serta siap untuk menghadapi akibat hukum jika ada pihak yang gagal memenuhi kewajibannya.¹⁵

Tanggung jawab para pihak terkait dalam pelaksanaan lelang di internet dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Setiap orang memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menyebabkan kerugian.
- b. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Legislatif, masyarakat umum memiliki hak untuk mengajukan gugatan kelompok terhadap entitas yang bertanggung jawab atas pengorganisasian Sistem Elektronik dan/atau penggunaan Teknologi Informasi yang mengakibatkan kerusakan bagi masyarakat.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang ITE, dalam kasus kerugian selama transaksi di platform lelang *e-Marketplace*, baik penjual/pemilik barang maupun pembeli/pemenang lelang memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap penyedia platform. Ini termasuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian penyedia.

Pasal 109 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/2023 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perdagangan melalui Aplikasi Lelang atau Platform e-

¹³ Hardjowohono Bayu, *Dasar - Dasar Hukum Perdata Internasional* (Jakarta: Gramedia, 2019). Hlm 59.

¹⁴ Agus Bandiyono et al., "Case Study of Public Sector Accounting in Indonesia: E-Auction Evaluation Using an Integrated Success Model Method As Part of Accounting Information System" (n.d.): 491–515.

¹⁵ Hadibah Z Wadjo, Hadibah Zachra Wadjo, and M H SH, "Sistem Hukum," *PENGANTAR ILMU HUKUM* (2023): hlm 34.

Marketplace Auction, pihak yang disebutkan dalam ayat (1) harus mematuhi regulasi yang ada selama jangka waktu yang ada, setelah diterbitkannya peringatan tetap. Ketentuan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan untuk menjaga integritas dan transparansi proses lelang di platform digital. Namun, PMK 122/2023 tidak secara eksplisit menguraikan sanksi yang akan dikenakan terhadap penyedia platform e-Marketplace jika mereka gagal memenuhi ketentuan tersebut.

Ketiadaan penjelasan mengenai sanksi dalam PMK 122/2023 menimbulkan pertanyaan tentang konsekuensi yang akan dihadapi oleh penyedia platform yang melanggar peraturan. Dalam konteks ini, penting untuk merujuk pada ketentuan lain yang relevan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang sanksi yang berlaku. Pasal 80 Ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur sanksi administratif, mengingat bahwa lelang non-eksekusi sukarela ini dilakukan melalui internet. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi penerapan sanksi administratif terhadap penyedia platform yang tidak mematuhi peraturan, memastikan bahwa ada mekanisme yang jelas untuk menegakkan kepatuhan dan memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam lelang.¹⁶

Dengan demikian, meskipun PMK 122/2023 tidak menjabarkan sanksi secara rinci, peraturan lain seperti PP PMSE memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk mengatasi pelanggaran oleh penyedia platform e-Marketplace. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap mekanisme lelang di internet dan memastikan bahwa semua pihak beroperasi sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

C. Langkah Hukum untuk Menyelesaikan Masalah pada Lelang Non-Eksekusi Secara Mandiri melalui Internet Tanpa Kehadiran Petugas Lelang

Pemerintah berperan dalam mengatur dan mengawasi lelang di internet untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan transparan. Regulasi yang ada, seperti UU ITE dan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaksanaan lelang di internet. Usulan perbaikan regulasi dapat mencakup peningkatan mekanisme pengawasan, penyederhanaan proses hukum bagi konsumen, dan peningkatan transparansi dalam proses lelang. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa lelang di internet berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Kegagalan maupun kejahatan regulasi dari siapapun dapat muncul karena adanya hubungan kontraktual atau quasi-kontraktual. Resolusi cepat diperlukan untuk

¹⁶ Ir R Serfianto Dibyo Purnomo et al., *Pasar Komoditi: Perdagangan Berjangka Dan Lelang Komoditi* (Bandung: Galangpress Publisher, 2023). Hlm 77.

setiap masalah atau perselisihan yang timbul antara pihak-pihak. Dalam masyarakat, penyelesaian sengketa dikategorikan menjadi dua metode yang berbeda: litigasi dan non-litigasi. Litigasi mengacu pada proses menyelesaikan sengketa atau konflik melalui sistem hukum, khususnya dengan membawa perkara ke pengadilan. Di sisi lain, non litigasi, kadang-kadang disebut sebagai solusi sengketa luar pengadilan atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), melibatkan menyelesaikan masalah tanpa melibatkan sistem peradilan.¹⁷

Pasal 72 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) mengatur cara penyelesaian sengketa dalam lelang di internet. Pasal ini menyatakan bahwa: (1) Jika terjadi sengketa dalam lelang di internet, pihak-pihak tersebut memiliki hak untuk menyelesaikan perselisihan menggunakan pengadilan atau sistem penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa seperti yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik, juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa di internet. Ini berarti bahwa sengketa yang muncul dari lelang di internet dapat diselesaikan melalui metode alternatif seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase yang dilakukan secara virtual.

Di sisi lain, Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, khususnya Pasal 74, memberikan wewenang kepada para pihak untuk memilih penyelesaian alternatif yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk menangani masalah yang timbul dari perjanjian PMSE internasional mereka. Jika pihak-pihak tidak memilih forum yang ditentukan, aturan hukum privasi internasional akan mengatur yurisdiksi pengadilan, panel arbitrase, atau badan penyelesaian sengketa yang sesuai lainnya. Hal ini memastikan bahwa ada kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari transaksi lintas batas, yang sering kali melibatkan berbagai yurisdiksi hukum.

Otoritas yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah PMSE jika pihak memutuskan untuk menggunakan salah satu forum penyelesaian sengketa internasional yang ditawarkan di Indonesia adalah lembaga arbitrase dan badan penyelesaian sengketa lainnya yang diakui secara internasional. Salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak dalam sengketa kontrak adalah melalui arbitrase. Arbitrase harus dipilih oleh para pihak, yang juga harus setuju untuk mematuhi keputusan arbitrase. Semua pihak dalam perselisihan harus mengakui arbiter ini dan memastikan bahwa mereka memiliki pengalaman yang diperlukan untuk menangani sengketa tersebut.

Arbitrase menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan dengan proses pengadilan tradisional, termasuk proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan kerahasiaan yang lebih baik. Selain itu, keputusan arbitrase biasanya final dan mengikat, yang berarti bahwa pihak-pihak tidak dapat mengajukan banding atas

¹⁷ Susanti Adi Nugroho and M H SH, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Prenada Media, 2019). Hlm 82.

keputusan tersebut, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang sangat terbatas. Hal ini memberikan kepastian dan finalitas dalam penyelesaian sengketa, yang sangat penting dalam konteks perdagangan internasional dan transaksi elektronik.

Dalam konteks lelang di internet, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memahami dan menyetujui mekanisme penyelesaian sengketa yang akan digunakan sebelum terjadi perselisihan. Dengan demikian, jika sengketa muncul, ada jalur yang jelas dan disepakati untuk menyelesaikannya, yang membantu mengurangi ketidakpastian dan potensi konflik. Keberadaan peraturan yang mengatur penyelesaian sengketa ini juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem lelang di internet, karena mereka tahu bahwa ada mekanisme yang adil dan efektif untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

Penyelesaian sengketa secara elektronik juga menawarkan fleksibilitas yang lebih besar, karena para pihak dapat berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa dari mana saja, tanpa harus hadir secara fisik di lokasi tertentu. Ini sangat penting dalam konteks globalisasi dan peningkatan transaksi lintas batas, di mana para pihak mungkin berada di berbagai negara dengan zona waktu yang berbeda.

Secara keseluruhan, Pasal 72 dan Pasal 74 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk penyelesaian sengketa dalam lelang di internet. Dengan adanya peraturan ini, para pihak yang terlibat dalam lelang di internet memiliki perlindungan hukum yang kuat dan mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan sengketa, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dalam sistem lelang di internet. Otoritas yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah PMSE jika pihak memutuskan untuk menggunakan salah satu forum penyelesaian sengketa internasional yang ditawarkan di Indonesia adalah: Salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak dalam sengketa kontrak adalah arbitrase. Arbitrase harus dipilih oleh para pihak, yang juga harus setuju untuk mematuhi keputusan arbitrase. Semua pihak dalam perselisihan harus mengakui arbiter ini dan memastikan bahwa mereka memiliki pengalaman yang diperlukan.¹⁸

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa sengketa yang berasal dari lelang non-eksekusi mandiri yang dilakukan melalui internet dapat diselesaikan dalam tiga cara: melalui pengadilan (litigasi), melalui metode penyelesaian sengketa alternatif (non-litigasi), atau secara elektronik (resolusi sengketa internet). Seperti yang disebutkan sebelumnya dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, ada tiga cara penyelesaian yang dapat dipilih. Litigasi di pengadilan adalah proses penyelesaian sengketa dalam sistem peradilan formal. Proses ini dimulai dengan menghadirkan kasus di hadapan hakim yang berwenang, yang akan memutuskan berdasarkan

¹⁸ D. Ginting, "Resolution of Land Disputes in a Perspective of Indonesia's Land Law Reformation," *International Journal of Applied Business and Economic Research* 14, no. 2 (2016): 871–883.

argumen dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Proses ini biasanya melibatkan berbagai tahapan, seperti pengajuan gugatan, pemeriksaan saksi, dan penyajian bukti lainnya, sebelum hakim membuat keputusan. Keputusan yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi secara paksa jika salah satu pihak tidak mematuhi, meskipun proses ini dapat memakan waktu dan biaya yang signifikan. Selain itu, pengadilan litigasi memastikan hak-hak semua pihak dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas dan sistematis untuk penyelesaian sengketa.¹⁹

Jenis penyelesaian sengketa di internet (ODR) dilakukan melalui media internet, sehingga para pihak dapat menyelesaikan masalah tanpa bertemu secara langsung. Pada dasarnya, metode penyelesaian sengketa ODR sama dengan metode penyelesaian sengketa konvensional lainnya; satu-satunya perbedaan adalah media yang digunakan, yaitu internet. Menurut Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase, ODR termasuk dalam kategori penyelesaian sengketa alternatif (APS). Cara penyelesaian sengketa meliputi arbitrase di internet, mediasi di internet, dan negosiasi di internet.²⁰

Perselisihan dan konflik sering terjadi dalam proses lelang, terutama ketika dilakukan secara di internet, antara peserta lelang atau pembeli potensial yang telah dinyatakan pemenang lelang tetapi belum membuat pembayaran yang disepakati untuk berbagai alasan. Dalam hukum, usaha ini disebut somasi. Namun, jika pembeli atau pemenang lelang yang gagal melaksanakan tidak menunjukkan keyakinan baik, penjual atau pemilik barang dapat mengambil tindakan lebih lanjut sebagaimana Pasal 72 dan Pasal 74 PMSE²¹. Maka dari itu, dalam lelang yang dilaksanakan melalui internet, peserta lelang dan calon pembeli harus mendapatkan perlindungan selama seluruh proses lelang. Perlindungan ini berlangsung mulai dari saat peserta memasuki proses lelang hingga konsumen bisa memenangkan suatu lelang dan mendapatkan benda yang sesuai dengan keadaan yang telah diumumkan dalam lelang. Hal ini berlaku dengan syarat bahwa pemenang lelang telah memenuhi semua kewajibannya sebagai debitur, seperti melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.²²

Namun, jika pihak yang berhak atas barang lelang tidak dapat sepenuhnya menguasai barang tersebut, mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke

¹⁹ H Sudiarto and M SH, *Penghantar Hukum Lelang Indonesia* (Surabaya: Prenada Media, 2021).

²⁰ Ainon Marziah, Sri Walny Rahayu, and Iman Jauhari, "Proof The Minutes Of Auction For The Winner Of Execution Of Mortgage Rights; [Pembuktian Risalah Lelang Bagi Pemenang Eksekusi Hak Tanggungan]," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2019): 225 – 236, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85175717794&doi=10.29303%2Fius.v7i2.631&partnerID=40&md5=3d4faf01c49a57d7043fe4440c69abdd>.

²¹ Khasanah et al., *Hukum Perdata...* op.,cit. hlm 36.

²² Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3)* (Surabaya: Sinar Grafika, 2019). Hlm 42.

Pengadilan Negeri setempat. Gugatan ini bertujuan untuk meminta pengosongan paksa barang lelang yang telah dimenangkan secara sah dalam proses lelang. Langkah hukum ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak pemenang lelang diakui dan dihormati, serta untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi lelang.

Selain itu, pengajuan gugatan untuk pengosongan paksa menjadi langkah terakhir jika segala upaya penyelesaian secara damai tidak berhasil. Langkah ini sangat penting karena memastikan bahwa pemenang lelang dapat memperoleh barang yang telah mereka menangkan tanpa halangan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses pengosongan paksa ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemenang lelang, tetapi juga menjaga integritas dan kredibilitas sistem lelang di internet. Tanpa adanya mekanisme pengosongan paksa, pemenang lelang mungkin menghadapi kesulitan dalam mengambil alih barang yang telah mereka beli, yang dapat merusak kepercayaan terhadap proses lelang secara keseluruhan.

Perlindungan hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa lelang yang dilakukan melalui internet berjalan dengan lancar dan adil. Dengan adanya jaminan bahwa hak pemenang lelang akan ditegakkan secara hukum, semua pihak yang terlibat dalam proses lelang akan merasa lebih aman dan percaya diri. Ini tidak hanya menguntungkan pemenang lelang, tetapi juga semua peserta lelang, karena mereka tahu bahwa sistem lelang tersebut dapat diandalkan dan memiliki mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa. Secara keseluruhan, langkah pengajuan gugatan untuk pengosongan paksa memperkuat kepercayaan dan kepastian hukum dalam transaksi lelang di internet, yang pada akhirnya akan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam lelang dan meningkatkan aktivitas perdagangan melalui internet.

Dengan demikian, penting bagi penyelenggara lelang, peserta, dan calon pembeli untuk memahami dan mematuhi aturan yang berlaku, serta mengetahui hak dan kewajiban masing-masing selama proses lelang. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan lelang yang adil, transparan, dan dapat diandalkan, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan perdagangan melalui lelang di internet.²³

KESIMPULAN

Lelang yang dilakukan melalui internet memiliki dasar hukum yang kuat karena mengadopsi karakteristik perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Selama lelang tersebut memenuhi syarat sah perjanjian yang ditetapkan dalam Pasal 1320 BW, Lelang

²³ Mafita Mafita, "Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum," *Nurani Hukum* 2, no. 2 (2020): 26–34.

non-eksekusi mandiri yang dilakukan di internet melalui *web* lelang digital minus pelaksana lelang adalah konkret memadu para pihak yang terlibat. Proses ini tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dan mewajibkan semua pihak yang terlibat untuk mematuhi hasil lelang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/2023, yang mengatur pelaksanaan lelang, berlaku secara keseluruhan untuk lelang yang dilakukan melalui internet. Ketentuan dalam PMK 122/2023 dapat diterapkan jika diperlukan untuk lelang yang dilakukan melalui internet, tanpa mengingat metode penawaran atau kehadiran kontestan lelang. Oleh karena itu, hal ini memastikan bahwa aturan dan peraturan yang berlaku untuk lelang konvensional tetap diikuti meskipun lelang dilakukan melalui platform digital. Berbagai elemen terlibat dalam penerapan peraturan ini, termasuk prosedur pendaftaran, proses penawaran, dan penetapan pemenang lelang. Untuk memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam setiap proses lelang, baik penjual maupun pembeli yang berpartisipasi dalam lelang di internet harus mematuhi semua peraturan yang diatur dalam peraturan tersebut. Selain itu, aturan ini memastikan bahwa transaksi tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, melindungi semua pihak yang terlibat.

Para pihak yang terlibat dalam lelang di internet juga dilindungi oleh upaya hukum penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka dapat memilih untuk menyelesaikan melalui saluran tradisional atau di internet melalui pengadilan, arbitrase, atau organisasi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Semua pihak mendapat manfaat dari fleksibilitas dan keyakinan hukum ini, yang menjamin perlindungan hak-hak mereka dan penyelesaian cepat dan adil dari setiap perselisihan yang mungkin timbul. Dengan demikian, pelaksanaan lelang di internet tidak hanya sah secara hukum tetapi juga dilengkapi dengan mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa yang komprehensif. Ini memberikan kepercayaan dan keamanan bagi para peserta lelang, serta mendukung perkembangan dan penerimaan lelang digital sebagai metode transaksi yang terpercaya dan efektif.

Daftar Pustaka

Buku

Atikah, Ika. "Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Di internet (E-Commerce) Di Era Teknologi." *Muamalatuna* 10, no. 2 (2019): 1.

Bayu, Hardjowohono. *Dasar - Dasar Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Gramedia, 2019.

Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan: Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3)*. Surabaya: Sinar Grafika, 2019.

Indarsyah, Muh, and Amirulhaq Nur. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MATERI KOMEDI HASIL LELANG*. Makasar: Universitas Hasanuddin, 2022.

Khasanah, Dian Dewi, Anik Iftitah, Muhamad Abas, Baren Sipayung, Arvita Hastarini, Qadriani Arifuddin, Sari Ratna Dewi, et al. *Hukum Perdata*. Makasar: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Liono, Edward Cliff Fransiscus, Erick Malombeke, Muhammad Rayhan Thariqi, and Dewi F. M. Daba Dida. "Perkembangan Penyelenggaraan Lelang Non Eksekusi Oleh Pejabat Lelang Kelas 2 (Notaris) Dimasa Pandemi Covid-19." *Uneslaw* 5, no. 4 (2023): 4039-4054.

Nugroho, Susanti Adi, and M H SH. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media, 2019.

Purnomo, Ir R Serfianto Dibyo, S H Iswi Hariyani, S H Cita Yustisia Serfiyani, and others. *Pasar Komoditi: Perdagangan Berjangka Dan Lelang Komoditi*. Bandung: Galangpress Publisher, 2023.

Simanjuntak, P N H, and M Kn SH. *Hukum Lelang Di Indonesia*. Surabaya: Prenada Media, 2023.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchun. *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Jakarta: Jakad Media Publishing, 2019.

Sudiarto, H, and M SH. *Penghantar Hukum Lelang Indonesia*. Surabaya: Prenada Media, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV, 2018.

Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. Jakarta Selatan: Sinar Grafika, 2022.

Wadjo, Hadibah Z, Hadibah Zachra Wadjo, and M H SH. "Sistem Hukum." *PENGANTAR ILMU HUKUM* (2023): 34.

Wirawan, Aditya, and Donarin Donarin. "Rekonstruksi Pengumuman Lelang Melalui Media Surat.

Artikel Jurnal

Bandiyono, Agus, Politeknik Keuangan, Negara Stan, Tangerang Selatan, and Indonesia ☑ Coresponding Author. "Case Study of Public Sector Accounting in Indonesia: E-Auction Evaluation Using an Integrated Success Model Method As Part of Accounting Information System" (n.d.): 491-515.

Ginting, D. "Resolution of Land Disputes in a Perspective of Indonesia's Land Law Reformation." *International Journal of Applied Business and Economic Research* 14, no. 2 (2016): 871-883.

Gunawann, Cynthia, Maryono Maryono, and Maman Sudirman. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Lelang Di internet Melalui Media Internet." *Blantika: Multidisciplinary Journal* 1, no. 3 (2023): 100-118.

Karina, Ahnia Septya, Sukarmi Sukarmi, and Endang Sri Kawuryan. "Keabsahan Akta Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Dalam Pelaksanaan Lelang Elektronik Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang." *Jurisdictie* 11, no. 1 (2020): 10–18860.

Mafita, Mafita. "Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum." *Nurani Hukum* 2, no. 2 (2020): 26–34.

Marziah, Ainon, Sri Walny Rahayu, and Iman Jauhari. "Proof The Minutes Of Auction For The Winner Of Execution Of Mortgage Rights; [Pembuktian Risalah Lelang Bagi Pemenang Eksekusi Hak Tanggungan]." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2019): 225 – 236.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85175717794&doi=10.29303%2Fius.v7i2.631&partnerID=40&md5=3d4faf01c49a57d7043fe4440c69abdd>.

Noviandra, Nabila, Marjo, and Kartika Utama. "Pelaksanaan Lelang Di internet (E-Auction) Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Kota Semarang." *Diponegoro Law Journal* 9, no. 2 (2020): 403–414.

Novita, Dila, Ita Mariyatul Qibthiah, and Abdul Muis. "Implementation of Di internet Auction Services (E-Auction) At Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Bekasi City." *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 13, no. 1 (2022): 47–65.

Susilo, Margono Dwi, and Mirza Prasetya. "Lelang Dengan Platform E-Marketplace Auction Perbandingan Antara EBay Dan e-Auction (Lelang. Go. Id)." *Tersedia pada: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12812/Lelangdengan-Platform-e-Marketplace-Auction-Perbandingan-antara-eBaydan-e-Auction-lelangoid.html> (Diakses: 19 Agustus 2020)* (2019).

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021).

Website

Fa Susilo, Margono Dwi, and Mirza Prasetya. "Lelang Dengan Platform E-Marketplace Auction Perbandingan Antara EBay Dan e-Auction (Lelang. Go. Id)." *Tersedia pada: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12812/Lelangdengan-Platform-e-Marketplace-Auction-Perbandingan-antara-eBaydan-e-Auction-lelangoid.html> (Diakses: 19 Juli 2024)*.